



P U T U S A N

Nomor 237/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **LA ODE ALI MANI alias ALI Bin LA DULU;**
2. Tempat lahir : Pongo Wakatobi (Sulteng);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 2 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Oguli RT/RW 000/000 Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **LA ODE SURIADIN LEI alias ADI Bin LA ODE LEI;**
2. Tempat lahir : Wanci, Wakatobi (Sulteng);
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /01 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pongo I RT/RW 000/000 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa III;

1. Nama lengkap : **SUGIANTO alias SUGI Bin LA MATO;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pongo I RT/RW 000/000 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Marokko, S.H. dan Yoan, S.H. dari Posbakum SIKAP Balikpapan beralamat di Jalan ARS Muhammad No. 07 Hotel Gran Senyur Kelurahan Klandasan Ulu Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 31 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 237/PID/2021/PT SMR tanggal 8 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 237/PID/2021/PT SMR dalam tingkat banding;
- Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini Nomor 237/PID/2021/PT SMR tanggal 8 Nopember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 345/Pid.Sus/2021/PN BPP dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **I. LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU, II. LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI dan III. SUGIANTO Alias**



SUGI Bin LA MATO pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di dermaga kapal nelayan (didalam perahu motor) di Jalan Mulawarman RT.048 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi **ADRIE ACHSANI TAQWIM** Alias **ADRIE Bin BUDI YUDO YONO** dan saksi **RIDHO ANDRE ALFIANDI** Alias **RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO** (keduanya penuntutan terpisah), secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir bulan Maret 2021 Terdakwa I. **LA ODE ALI MANI** Alias **ALI BIN LA DULU** bertemu dengan **LA IMI (DPO)** di pantai Wakatobi menawarkan Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Balikpapan dan membawanya ke Pare Pare dengan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) setiap orang, dan setelah disepakati kemudian **LA IMI (DPO)** meminta nomor handphone Terdakwa I untuk diberikan kepada seseorang yang bernama **SUTOMO (DPO)** yang berada di Pare Pare, selanjutnya Terdakwa I. **LA ODE ALI MANI** Alias **ALI BIN LA DULU** mengajak Terdakwa II. **LA ODE SURIADIN LEI** Alias **ADI Bin LA ODE LEI** dan Terdakwa III. **SUGIANTO** Alias **SUGI Bin LA MATO** dengan memberitahukan bahwa upah mengambil narkotika jenis sabu dari Balikpapan dibawa ke Pare Pare masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa II dan III;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 ketiga Terdakwa berangkat dari Wakatobe ke Pare Pare menuju ke Balikpapan untuk selanjutnya menuju ke Sungai Pancang Putih Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dengan menggunakan perahu motor yang disiapkan oleh **LA IMI (DPO)** dan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai biaya akomodasi selama diperjalanan yang diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 Terdakwa I menerima telepon dari **SUTOMO (DPO)** yang berada di Pare Pare menanyakan keberadaan Terdakwa I dan mengatakan agar Para Terdakwa menunggu, dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 03



Mei 2021 Terdakwa I menerima telepon dari seseorang yang menanyakan posisi serta perahu motor bertanda apa dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa berada di Sungai Pancang Putih Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan dan perahu motor yang Para Terdakwa penggunaan bertanda lampu warna hijau biru, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WITA datang orang yang Para Terdakwa tidak kenal mengantarkan narkoba jenis sabu ke perahu motor yang Para Terdakwa penggunaan, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II dan III menerimanya di dalam perahu motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah plastik besar warna hitam yang berisikan 12 (dua belas) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi narkoba jenis sabu total seberat Bruto 12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram disimpan dibawah lantai dek yang terbuat dari papan bagian depan, sedangkan yang 2 (dua) buah plastik besar warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal Putih Narkoba jenis sabu total seberat Bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) gram dan yang berisikan 6 (enam) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal Putih Narkoba jenis sabu total seberat Bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram disimpan dibawah lantai dek yang terbuat dari papan di bagian belakang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian ketiga Terdakwa berangkat dari Sungai Pancang Putih Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menuju ke Balikpapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA perahu motor yang dipergunakan oleh ketiga Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu tiba dan bersandar di Balikpapan tepatnya di dermaga kapal nelayan di Jalan Mulawarman RT 048 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan 3 (tiga) buah plastik besar warna hitam, yang berisikan masing-masing:
 - 12 (dua belas) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu total seberat Bruto 12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu total seberat Bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) gram;
- 6 (enam) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu total seberat Bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Model TA-1174 Warna Hitam, Sim Card : 0812-1841-5765, Imei I : 357719103930651 dan Imei II : 357719103980656;
- 1 (satu) buah Handphone Android VIVO 1904 Warna Biru, Sim Card : 0852-4243-2653, Imei I : 869306044859412 dan Imei II : 869306044859404;
- Bahwa pada saat saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa saat yang bersamaan saksi ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDYOYONO (keduanya penuntutan terpisah) yang bermaksud untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) kilogram atas suruhan HENDRA Alias EEN (DPO) dari Para Terdakwa, yaitu saksi ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO saat itu menelepon ke handphone Terdakwa III yang kemudian handphone diberikan kepada Terdakwa I, bermaksud menanyakan narkoba jenis sabu yang akan kedua saksi ambil dan memberitahukan bahwa mereka juga sudah berada di dermaga kapal nelayan Manggar Balikpapan;
- Bahwa kemudian saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim mengamankan ketiga Terdakwa dan barang bukti selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDYOYONO;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Sungai Pancang Putih Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara melalui Balikpapan untuk selanjutnya akan Para Terdakwa bawa menuju Pare Pare sesuai dengan arahan SUTOMO (DPO), dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tergiur dengan upah yang akan mereka terima masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu sudah sampai di Pare Pare;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan Nomor : 16/10959.BAP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh REZA ERIYADI PUTRA (Penaksir) dan diketahui AGUS HERLAMBAWANG (Pimpinan Cabang Damai) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sejumlah 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu memiliki berat brutto 26.852,3 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga) gram atau berat netto 24.352,3 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma tiga) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A110521.0162 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faisal, Apt (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop coklat segel merah label merah mengandung **Metamphetamine Positif** dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Laporan Pengujian terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **I. LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU, II. LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI** dan **III. SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO** pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di dermaga kapal nelayan (didalam perahu motor) di Jalan Mulawarman RT.048 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDYOYONO (keduanya penuntutan terpisah), secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WITA Para Terdakwa dengan menggunakan perahu motor berada di Sungai Pancang Putih Kecamatan Sebatik Utara, menerima narkoba jenis sabu dari seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah plastik besar warna hitam yang berisikan 12 (dua belas) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi narkoba jenis sabu total seberat Bruto 12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram disimpan dibawah lantai dek yang terbuat dari papan bagian depan, sedangkan yang 2 (dua) buah plastik besar warna hitam yang berisikan 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal Putih Narkoba jenis sabu total seberat Bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) gram dan yang berisikan 6 (enam bungkus teh hijau merk Guanyinwang berisi Kristal Putih Narkoba jenis sabu total seberat Bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram disimpan dibawah lantai dek yang terbuat dari papan di bagian belakang oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian ketiga Terdakwa berangkat dari Sungai Pancang Putih Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menuju ke Balikpapan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WITA perahu motor yang dipergunakan oleh ketiga Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu tiba dan bersandar di Balikpapan tepatnya di dermaga kapal nelayan di Jalan Mulawarman RT 048 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan 3 (tiga) buah palstik besar warna hitam, yang berisikan masing-masing:
 - 12 (dua belas) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu total seberat Bruto 12.947,7 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram;
 - 7 (tujuh) bungkus teh hijau Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu total seberat Bruto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) gram.
 - 6 (enam bungkus teh hijau Guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis sabu total seberat Bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Model TA-1174 Warna Hitam, Sim Card : 0812-1841-5765, Imei I : 357719103930651 dan Imei II : 357719103980656.
- 1 (satu) buah Handphone Android VIVO 1904 Warna Biru, Sim Card : 0852-4243-2653, Imei I : 869306044859412 dan Imei II : 869306044859404.
- Bahwa pada saat saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa saat yang bersamaan saksi ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO (keduanya penuntutan terpisah) yang bermaksud untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) kilogram atas suruhan HENDRA Alias EEN (DPO) dari Para Terdakwa, yaitu saksi ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO saat itu menelepon ke handphone Terdakwa III yang kemudian handphone diberikan kepada Terdakwa I, bermaksud menanyakan narkoba jenis sabu yang akan kedua saksi ambil dan memberitahukan bahwa mereka juga sudah berada di dermaga kapal nelayan Manggar Balikpapan;
- Bahwa kemudian saksi ERIK FRANCO dan saksi SETO AJI PRATAMA, S.H, M.H dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim mengamankan ketiga Terdakwa dan barang bukti selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi ADRIE ACHSANI TAQWIM Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO dan saksi RIDHO ANDRE ALFIANDI Alias RIDHO Bin BAMBANG YUDOYONO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan Nomor : 16/10959.BAP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh REZA ERIYADI PUTRA (Penaksir) dan diketahui AGUS HERLAMBAH (Pimpinan Cabang Damai) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sejumlah 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis shabu memiliki berat brutto 26.852,3 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga) gram atau berat netto 24.352,3 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma tiga) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A110521.0162 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faisal, Apt (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal tidak berwarna yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop coklat segel merah label merah mengandung **Metamphetamine Positif** dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Laporan Pengujian terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LA ODE ALI MANI Alias ALI Bin LA DULU, Terdakwa II LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI dan Terdakwa III SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan pertama kami *Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah perahu motor warna putih hijau;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1904 warna biru;
 - 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam model TA- 1174;**Dirampas untuk negara;**
 - 3 (tiga) buah plastic besar warna hitam, yang berisikan masing-masing;
 - 12 (dua belas) bungkus the hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu total seberat bruto 12.947,6 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram;
 - 7 (tujuh) bungkus the hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu total seberat brutto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus the hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu total seberat bruto 6.409 (enam ribu empat ratus Sembilan) gram.

Barang bukti shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat 26.846,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma nol lima) gram bruto, telah di musnakan di Polda Kalimantan Timur dengan berita acara pemusnahan pada tanggal 25 Mei 2021 dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram netto untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa sebaiknya diputuskan seadil-adilnya atau diberikan keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa hanya melakukan hal tersebut karena hanya sebagai penerima paket dari perintah sdr Sutomo (DPO) yang akan dikirimkan lagi ke Pare-Pare dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil paket narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah korban dari para pelaku narkoba sehingga Terdakwa menjadi korban peredaran narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali segala perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa saat ini mengemban tanggung jawab untuk menafkahi dan merupakan tulang punggung keluarganya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga termasuk dalam orang yang tidak mampu sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin berkumpul bersama keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Telah membaca Salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 345/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. LA ODE ALI MANI alias ALI Bin LA DULU, Terdakwa II. LA ODE SURIADIN LEI ALIAS ADI Bin LA ODE LEI dan Terdakwa III. SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR, TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM”** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dan **denda Rp. 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah perahu motor warna putih hijau;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1904 warna biru;
 - 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam model TA- 1174;**Dirampas untuk negara;**
 - 3 (tiga) buah plastic besar warna hitam, yang berisikan masing-masing:
 - 12 (dua belas) bungkus teh hijau merk guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis shabu total seberat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.947,6 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram;

- 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis shabu total seberat brutto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma enam) gram;
- 6 (enam) bungkus teh hijau merk guanyinwang berisi kristal putih narkoba jenis shabu total seberat bruto 6.409 (enam ribu empat ratus sembilan) gram.

Barang bukti shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat 26.846,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma nol lima) gram brutto, telah di musnahkan di Polda Kalimantan Timur dengan berita acara pemusnahan pada tanggal 25 Mei 2021 dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram netto untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan Nomor: 345/ Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh H Munir Hamid, SH Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 345/Pid.Sus/2021/ PN Bpp tanggal 14 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya telah melakukan kekeliruan dengan alasan-alasan :

A. Majelis Hakim didalam pertimbangan putusan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi **ERIK PRANCO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- berdasarkan surat perintah tugas nomor sprint gas/26/4/2001/ditresnarkoba tanggal 30 April 2002 1 saksi bersama saksi Setyo Aji Pratama dan tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Balikpapan selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2001 saksi bersama saksi Setia Aji Pratama dan tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya ketika berada di Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada barang maksudnya narkoba jenis sabu yang sudah berangkat dari Sebatik Kaltara melalui jalur laut dengan menggunakan perahu motor dengan tujuan Balikpapan kemudian ke pare-pare setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saksi Seto Aji Pratama dan tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya berusaha untuk mencari tahu tentang ciri-ciri Sarana yang digunakan dan jumlah orang yang membawa yang berada di dalam perahu motor serta mencari tahu jalur mana yang digunakan hingga sampai di Balikpapan lalu Sore harinya atau saksi bersama setelah Aji Pratama dan tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapatkan informasi bahwa Adapun ciri-ciri perahu motor yang digunakan adalah perahu motor warna hijau putih dengan lampu menggunakan hijau biru dan Adapun jumlah orang yang didalam adalah 3 orang laki-laki dengan informasi tersebut saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mendapatkan informasi lagi bahwa orang yang diceraai tersebut sudah berada di daerah talisayan Kabupaten Berau dan waktu itu hari Rabu tanggal 4 Mei 2001 setelah itu saksi dan dan tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya berusaha lagi untuk mencari tahu keberadaan terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2001 dan diketahui bahwa posisinya di daerah Handil Samboja Kabupaten Kutai selanjutnya saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Kaltim memantau arahnya dan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2001 diketahui bahwa kapal motor yang dicurigai mengarah ke Balikpapan tepatnya di daerah Manggar sehingga saksi bersama tim ditresnarkoba Polda lainnya memantau di daerah Dermaga kapal Manggar dan tepatnya sekitar jam 21 Wita ada perahu motor dengan lampu hijau biru dan warna hijau putih dan juga orang yang di dalam perahu tersebut ada 3 orang yang mau sandal merapat lalu dengan ciri-ciri tersebut saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya mendekati atau



naik ke perahu motor tersebut dan sekitar jam 21 30 Wita saksi menanyakan di mana narkoba jenis sabu yang dibawa saat itu itu juga ada orang yang menghubungi atau menelpon orang yang di dalam perahu motor dan mengatakan ayam namun orang yang di dalam perahu motor tersebut bingung akhirnya orang yang menelepon tersebut memberitahukan di mana posisinya yaitu di dekat jembatan dengan menggunakan jaket warna abu-abu dan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna biru tua karena saat itu si saksi bersama saksi setoaji pertama dan tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya sudah ada di situ lalu saksi setoaji pertama langsung cepat melihat orang yang menelpon itu dan langsung melakukan penangkapan setelah ditanya mengaku bernama Adrie ahsani Taqwim, setelah itu saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya menanyakan kepada orang yang di dalam perahu motor tentang keperluan orang yang menelpon itu dan saat itu dijelaskan bahwa orang yang menelpon itu adalah rencana untuk menerima atau mengambil narkoba jenis sabu yang 1 bungkus isi 12 kg selanjutnya saksi dan tim menanyakan kepada ketiga orang yang berada di dalam perahu motor tersebut di mana disimpan narkoba jenis sabu yang di bawahnya lalu ketika orang tersebut atau terdakwa memberitahukan yaitu satu buah plastik besar warna hitam yang berisikan 12 bungkus teh hijau merk buangin uang berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu di bawah lantai dek yang terbuat dari papan bagian depan sedangkan Sedang yang dua buah plastik besar warna hitam yang berisikan 7 bungkus teh hijau merk uang Yen uang berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu dan yang berisikan 6 bungkus teh hijau merk uang yang berisi Kristal Putih narkoba jenis sabu disimpan di bawah lantai De yang terbuat dari papan di bagian belakang selanjutnya Sakti bersama tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya langsung melakukan penyitaan dan penggeledahan setelah dilakukan penangkapan terhadap Ketiga orang tersebut masing-masing mengaku bernama satu laut Al Iman ialah Ali bin lah dulu terdakwa 2D Suryadi nilai Adi bin laut serta terdakwa 3 Sugianto oleh Sugi bin lah Mato setelah itu saksi bersama tim mencoba untuk menanyakan atau mengembangkan lagi terhadap Adrie ahsani takwim alias Adrie bin Budiono yang rencana menerima 1 bungkus isi 12 kg dan waktu itu saksi Adrie Aksa Nita Queen menjelaskan bahwa temannya masih ada lagi untuk menerimanya atau membawa narkoba jenis sabu tersebut



yaitu saudara Ridho Adri Alfiandi alias Ridho bin Bambang Yudhoyono selanjutnya oleh saudara Adri ahsani takwim Adri bin Budiono menghubungi saudara Ridho Alfiandi dan setelah datang saudara Ridho Alfiandi menjumpai saudara Ridho Adri Alfian di saat itu juga saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Ridho Andre Alfiandi alias Ridho bin Bambang Yudhoyono selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap kelima orang tersebut saksi kemudian membawa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan berdasarkan Pengakuan dari terdakwa Laode Ali Mania les Ali bin lah dulu dan saudara La Ode suryadin alias Adi bin laut serta terdakwa Sugianto ada Sugi bin lamato sendiri sewaktu diinterogasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal di daerah Pulau Sebatik Kaltara sedangkan yang menyuruh adalah saudara ini dan juga saudara sutomo yang mengaku bertempat tinggal di pare-pare Sulawesi Selatan.

2) Saksi **ADRIE ACHSANI TAQWIN Alias ADRIE Bin BUDI YUDO YONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- hari Rabu tanggal 5 Mei 2001 jam 19 Wita dihubungi oleh saudara Hendra alias n supaya berangkat ke Kecamatan Anggana tempat tinggal saudara Hendra all STN dan menunggunya setelah itu saksi langsung berangkat ke rumah Hendra ada cm dan setelah sampai di rumah saudara Hendra sekitar jam 9.30 Wita saudara Hendra menyuruh saksi ke kota Balikpapan untuk mengambil paketan barang yaitu narkoba jenis sabu setelah itu saudara Hendra memberikan uang sebesar Rp1.000.000 kepada saksi untuk ongkos perjalanan dan makan ke Balikpapan setelah itu sekira jam 23 Wita saksi langsung berangkat menuju kota Balikpapan setelah sampai di Balikpapan saudara Ridho ada saksi Ridho menyusul saksi di guest house tempat saya menginap Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2001 sekira jam 20 Wita saksi dan saudara Ridho langsung berangkat ke Manggar dan sekira jam jam 21 Wita saudara Hendra ada menelpon saksi dan mengatakan telepon sudah nomor orang yang saya kirim itu yang yang namanya saudara Ali dan saksi Jawab ya setelah itu saksi menelpon nomor handphone orang yang membawa barang narkoba jenis sabu yang bernama Ali yang mana saat itu menerangkan kepada saksi



sedang di jembatan Manggar dan saksi jawab saya di samping warung nasi goreng dekat jembatan Manggar saksi pakai motor Honda PCX warna biru tua pakai jaket abu-abu lalu terdakwa Ali jawab oh iya tunggu sebentar saat itu saudara Ridho pergi ke bengkel untuk memompa ban motornya yang kempes lalu tidak lama kemudian datang polisi berpakaian preman mendatangi saksi dan saksi ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan diamankan dari saya satu unit handphone Android merk Samsung Note 9 warna biru satu unit handphone merk Hammer warna hitam 1 buah tas ransel merk Eiger warna hitam 1 unit sepeda motor matic merk Honda PCX warna biru tua nomor pool kate 6830 Ade dan saksi diamankan di dalam mobil setelah itu saudara Ridho atau saksi Ridho tidak bersama saya karena sedang memompa ban motor.

- Saksi menjelaskan memang sudah bekerja dengan saudara Hendra alias untuk mengantar narkoba jenis sabu dari bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Biasanya saksi hanya disuruh mengantarkan paket narkoba jenis sabu Milik saudara Hendra Ahsan kepada pemesan yang sudah terlebih dahulu memesan kepada saudara Hendra oleh cm lalu menyuruh saksi Untuk mengantarkan kepada pelanggan tersebut dengan cara melempar jejak,
- Saksi juga menjelaskan membantu saudara Hendra mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pelanggan biasanya seminggu dua kali dan diberi upah narkoba jenis sabu dari saudara Hendra ada untuk saksi.
- Saksi menjelaskan terakhir disuruh untuk mengambilkan paketan barang yaitu narkoba jenis sabu di kota Balikpapan yang mana saudara Hendra alasan memberikan uang sebesar Rp1.000.000 kepada saksi untuk ongkos perjalanan dan makan ke Balikpapan untuk upah dari saudara Hendra ada di berikan kepada saya setelah narkoba jenis sabu tersebut sampai kepadanya namun belum sempat saksi mengambilkan narkoba jenis sabu tersebut saksi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Saksi menjelaskan kalau diberikan ongkos perjalanan dan makan ke Balikpapan sebesar Rp1.000.000, pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 jam 19 Wita dengan cara diberikan kepada saksi dari tangan secara langsung Sedangkan untuk lupa saya mengambil dari kota Balikpapan ke Anggana belum diterima nanti saksi terima setelah narkoba jenis sabu sampai di tangan saudara Hendra ada dan saudara Hendra les saya tidak memberitahukan kepada saksi



berapa upah yang akan diterima hanya menerangkan kepada saksi kerjakan aja dulu nanti upahnya setelah selesai bekerja.

- Saksi menjelaskan kenal dengan Hendra ada sejak pertengahan bulan September tahun 2020 di Samarinda namun saksi baru bekerja dengan saudara Hendra baru pada bulan Januari 2001 sedangkan terhadap saudara atau saksi Ridho saksi kenal sejak saksi masih kecil karena saksi dan Ridho adalah saudara sepupu yang mana Ayah dari saudara Ridho adalah adik kandung Ayah saksi.
- Saksi menjelaskan kode ayam tersebut maksudnya ngomong ke orang yang membawa narkoba jenis sabu tersebut yaitu saudara Ali ayam agar orang lain tidak ada yang tahu kalau sedang transaksi narkoba jenis sabu intinya maksudnya ayam adalah agar saya dan saudara Ali saja yang tahu bahwa sedang transaksi narkoba jenis sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui Berapa jumlah narkoba jenis sabu yang akan saksi dan saksi Ridho ambil di Balikpapan karena saudara Hendra alasan tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan hanya disuruh mengambilkan saja saksi baru mengetahui bahwa yang akan saksi ambil adalah narkoba jenis sabu sebanyak 12 bungkus seberat Kurang lebih 12 kg pada saat saksi ditangkap dan bertemu dengan saudara Ali Ali dan kawan-kawan mengatakan yang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 12 bungkus seberat Kurang lebih 12 kg kepada saksi dan Ridho.
- Saksi menjelaskan kalau tidak mengetahui siapa yang menyuruh saudara atau terdakwa Laode alias Ali dan kawan-kawan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi di Balikpapan.

B. Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan bukti bukti di persidangan

- 1 (satu) Buah perahu motor warna putih hijau.
- 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1904 warna biru.
- 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam model TA- 1174

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) buah plastic besar warna hitam, yang berisikan masing-masing.
- 12 (dua belas) bungkus the hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu total seberat bruto 12.947,6 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus the hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu total seberat brutto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma enam) gram.
- 6 (enam) bungkus the hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu total seberat bruto 6.409 (enam ribu empat ratus Sembilan) gram.
- Barang bukti shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat 26.846,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma nol lima) gram bruto, telah di musnakan di Polda Kalimantan Timur dengan berita acara pemusnahan pada tanggal 25 Mei 2021 dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram netto untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan.

Dirampas untuk dimusnakan.

Alat bukti surat :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Balikpapan Nomor : 16/10959.BAP/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh REZA ERIYADI PUTRA (Penaksir) dan diketahui AGUS HERLAMBAH (Pimpinan Cabang Damai) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa sejumlah 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis shabu memiliki berat brutto 26.852,3 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua koma tiga) gram atau berat netto 24.352,3 (dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua koma tiga) gram (Berita Acara Penimbangan terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.23A.23A110521.0162 tanggal 17 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd Faisal, Apt (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus amplop coklat segel merah label merah mengandung **Metamphetamine Positif** dan terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Laporan Pengujian terlampir dalam berkas perkara).

Penerapan Pasal terhadap perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan Barang bukti yang tidak konsisten;

JPU dalam tuntutananya menuntut sebagai berikut :

- terdakwa I LA ODE ALI MANI Alias ALI Bin LA DULU, terdakwa II LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI dan terdakwa III



SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan pertama kami Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan

Bukankah dari Keadilan Hukum terhadap Para Terdakwa sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah dituntut pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dan apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan menghukum Para Terdakwa pidana penjara selama 20 (DUA PULUH) Tahun.

Kami berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, karena Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempertimbangkan sebagai pertimbangan kami diatas sebagai hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa.

Selain daripada itu dengan adanya Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun mempunyai dampak negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mendorong kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama karena tidak ada efek jera dengan dampak buruk terhadap generasi muda di wilayah Negara Republik Indonesia pada umumnya dan Kota Balikpapan pada khususnya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I : **LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU**, terdakwa II : **LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI** dan terdakwa III : **SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : **LA ODE ALI MANI Alias ALI BIN LA DULU**, terdakwa II : **LA ODE SURIADIN LEI Alias ADI Bin LA ODE LEI** dan terdakwa III : **SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO** dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah perahu motor warna putih hijau.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1904 warna biru.
 - 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam model TA- 1174

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) buah plastic besar warna hitam, yang berisikan masing-masing.
- 12 (dua belas) bungkus the hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu total seberat bruto 12.947,6 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram.
- 7 (tujuh) bungkus the hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu total seberat brutto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma enam) gram.
- 6 (enam) bungkus the hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu total seberat bruto 6.409 (enam ribu empat ratus Sembilan) gram.
- Barang bukti shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat 26.846,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma nol lima) gram bruto, telah di musnakan di Polda Kalimantan Timur dengan berita acara pemusnahan pada tanggal 25 Mei 2021 dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram netto untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor : 345/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 3 Nopember 2021 untuk tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada ParaTerdakwa melalui Penasihat Hukum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) No. 345/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 3 Nopember 2021 untuk tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa Hak menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya Melebihi 5 Gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu. Namun walaupun demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan dan penjatuhan pidana putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut perlulah diperbaiki (diubah) terutama di bagian pertimbangan hukum yang mempertimbangkan unsur melakukan percobaan atau permufakatan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan pertimbangan lamanya pembedaan yang dijatuhkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal-Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;
- Bahwa sedangkan unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari:
 1. Percobaan/permufakatan jahat;
 2. untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika;
 3. sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;
- Bahwa Permufakatan jahat/samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan undang-undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Pengertian permufakatan jahat dalam arti otentik dapat dilihat dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Definisi permufakatan



jahat mengandung pengertian deelneming/penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/penyertaan (seperti Pasal 55 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP);

- Bahwa dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih (sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya). Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;
- Bahwa permufakatan jahat dalam pengertian otentik, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bukan merupakan delik selesai melainkan permufakatan jahat yang mana 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa penulisan formulasi dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, haruslah diartikan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan melakukan perluasan deelneming-nya (bijzondere deelneming). Hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime). Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
- Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika bukanlah Lex Specialist Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan bijzondere deelneming dalam kejahatan Narkotika



yang terorganisir, maka sebaiknya dalam perkara a quo, haruslah lebih cermat dalam menerapkan Pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar kadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa menghadapi keadaan penyusunan surat dakwaan yang demikian, Majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku, karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang antara lain berisi suatu aturan tentang penyertaan (deelneming) tindak pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian apabila Terdakwa saat ini diajukan ke persidangan dengan dakwaan permufakatan jahat seharusnya diuraikan dengan jelas bersama dengan Terdakwa yang lain yang melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa maka dakwaan Kesatu dan Kedua yang telah mengkaitkan (junto) dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, haruslah diartikan Penuntut Umum, bermaksud untuk menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Sabu-Sabu) tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan para Terdakwa yang lain yakni Saksi Adrie Achsani Taqwm alias Adrie bin Budi Yudo Yono dan Ridho Adre Alfandi alias Ridho bin Bambang Yudoyono (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim ini dilakukan karena peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth justice) adalah menemukan keadilan menurut hukum (legal justice) yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam sejumlah Undang-undang. Namun, Majelis Hakim juga harus memperhatikan kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan dan keadilan yang universal. Dengan demikian, tidaklah berarti Majelis Hakim harus bersifat kaku terhadap keteledoran Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh majelis Hakim tidaklah boleh bersifat kaku sehingga dapat mengenyampingkan nilai-nilai keadilan yang ingin diwujudkannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang memberatkan telah dapat diterangkan adanya hubungan hukum Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram (shabu-shabu) yang dilakukan antara Para Terdakwa dengan Saksi Adrie Achsani Taqvim alias Adrie bin Budi Yudo Yono dan Ridho Adre Alfandi alias Ridho bin Bambang Yudoyono (dilakukan penuntutan secara terpisah);

. Oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya berpendapat:

- Bahwa Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ditujukan pada orang-orang atau korporasi yang menjadi bagian dari peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan materil dari pasal ini, terdiri dari beberapa perbuatan yang mempunyai satu kesamaan jenis, yaitu suatu perbuatan dalam ranah perdagangan. Artinya, para pelaku yang melakukan perbuatan dalam unsur ini adalah harus terbukti melakukan perdagangan, yaitu mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu. Sehingga apabila pelaku yang melakukan perbuatan ini tidak terbukti mendapatkan keuntungan dari perbuatannya, maka ia bukanlah orang yang dimaksud oleh unsur ini, dan untuk itu harus dibebaskan dari unsur ini;
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pukul 21.30. wita di dermaga kapal nelayan (didalam perahu motor) di jalam Mulawarman RT. 048 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Prropinsi Kalimantan Timur, Para Terdakwa dan saksi-saksi Adrie Achsani Taqvim alias Adrie bin Budi Yudo Yono dan Ridho Andre Alfandi alias Ridho bin Bambang Yudoyono (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, narkotika tersebut jenis (sabu) dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ada fakta yang terungkap bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, untuk diperdagangkan;
- Bahwa oleh karena itulah Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum sehingga haruslah dinyatakan terbukti dari dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan memori banding, (alasan-alasan hukum) diajukannya upaya hukum banding tersebut, ternyata telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu adanya upaya hukum banding dari Penuntut Umum tersebut, secara substansial dapatlah disimpulkan hanya merupakan keinginan agar dilakukan pengulangan kembali atas pemeriksaan yang telah dilakukan di Pengadilan tingkat pertama, terutama hal-hal yang dikemukakan dalam tuntutan pidana dan ataupun materi pembelaan Terdakwa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, mulai dilakukannya pengambilan Narkotika jenis Shabu sampai dengan ditangkapnya para terdakwa dan saksi saksi Adrie Achsani Taqvim alias Adrie bin Budi Yudo Yono dan Ridho Andre Alfiandi alias Ridho bin Bambang Yudoyono (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai akhirnya diketemukannya Shabu tersebut pada kapal yang dibawa Para Terdakwa, dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi tersebut telah melakukan permufakatan jahat karena telah melakukan suatu tindakan permulaan pelaksanaan yang sedemikian jauh dalam menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama yang telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Bermufakat Untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, padahal pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan karena Terdakwa bukan seorang dokter, pekerja farmasi maupun apoteker dan ataupun Terdakwa bukanlah seorang peneliti yang berkecimpung dalam pengembangan ilmu pengetahuan tetapi pekerjaan Terdakwa adalah pengusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak yang tidak ada hubungannya dengan masalah kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan padahal Terdakwa mengetahui kalau untuk menguasai/ menyimpan Narkotika golongan I tanpa ijin dari yang berwenang adalah dilarang, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu), namun Para Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (ontoerekening vat baarheid) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga menurut pengadilan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penghargaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dan ataupun proses peradilan di tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas diri Terdakwa tersebut, dan dengan segala pertimbangannya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu. Oleh karena itulah segala alasan memori banding Penuntut Umum bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena putusannya bukan didasarkan pada keterangan para Saksi tidak dipertimbangkan yang diterangkan di persidangan haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya



serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena itulah mengenai argumentasi Penuntut Umum, Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari



pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya ternyata setelah diteliti keseluruhan berkas perkara ini terutama salinan putusan Pengadilan tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding, dan tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 345 /Pid.Sus/2021/PN Bpp., tanggal 14 Oktober 2021 tersebut, karena segala alasan tersebut ternyata sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut khusus mengenai pidana dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa Majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama, dan dipertimbangkan dalam relevansi dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringan sebagai berikut:

Keadan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inherent dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan permufakatan jahat dengan cara-cara yang cukup terorganisir yang dilakukan oleh beberapa orang dan peran Terdakwa dipandang cukup besar untuk terjadinya tindak pidana tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;
- Jumlah Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu-shabu) yang diperjual belikan ParaTerdakwa sangat banyak;

Kadaan yang meringankan: Tidak ada;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penentuan status barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 345/Pid.Sus/2021/ PN Bpp., tanggal 14 Oktober 2021 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya yakni lamanya pemidanaan perlu diperbaiki (diubah) sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 233 ayat (2) junto Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah (memperbaiki) Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 345/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 14 Oktober 2021, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidananya sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. LA ODE ALI MANI alias ALI Bin LA DULU, Terdakwa II. LA ODE SURIADIN LEI ALIAS ADI Bin LA ODE LEI dan Terdakwa III. SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor, Tanpa Hak menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum; sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa I. LA ODE ALI MANI alias ALI Bin LA DULU**, **Terdakwa II. LA ODE SURIADIN LEI ALIAS ADI Bin LA ODE LEI** dan **Terdakwa III. SUGIANTO Alias SUGI Bin LA MATO** dengan pidana penjara masing-masing selama **Seumur Hidup**;
3. dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah perahu motor warna putih hijau.
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 1904 warna biru.
 - 1 (satu) Unit handphone nokia warna hitam model TA- 1174

Dirampas untuk negara.

- 3 (tiga) buah plastic besar warna hitam, yang berisikan masing-masing.
- 12 (dua belas) bungkus teh hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu total seberat bruto 12.947,6 (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram.
- 7 (tujuh) bungkus teh hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu total seberat brutto 7.495,6 (tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh lima koma enam) gram.
- 6 (enam) bungkus teh hijau merk guanyinwang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu total seberat bruto 6.409 (enam ribu empat ratus Sembilan) gram.
- Barang bukti shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat 26.846,05 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam koma nol lima) gram bruto, telah di musnakan di Polda Kalimantan Timur dengan berita acara pemusnahan pada tanggal 25 Mei 2021 dan disisihkan sebanyak 5 (lima) gram netto untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2021** oleh kami **Sucipto, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Endang Sriastining Wiludjeng, SH.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri Sulumin, SH., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 237/PID/2021/PT SMR tanggal 8 Nopember 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Andrie Zulkarnain, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.

Sucipto, S.H.

Sukri Sulumun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andrie Zulkarnain, S.H.